BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan pada bab-bab yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mayoritas Para tokoh Persatuan Islam (PERSIS) Setuju dengan adanya pembatasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan seperti yang telah di atur oleh pemerintah dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan sebagai syarat sahnya nikah.
2. Dari analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Persatuan Islam (PERSIS) tentang batas usia minimal nikah menjelaskan bahwa pandangan tokoh agama PERSIS tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena berangkat dari sumber yang sama akan tetapi berbeda dalam pemahamannya. dalam Hal ini ada dua kelompok, Kelompok *Tekstualis Konservatif* lebih dekat dengan *fiqh* empat mazhab sedangkan kelompok *Tekstualis Moderat* lebih dekat dengan pemahaman fikih kontemporer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pandangan tokoh agama Persatuan Islam (PERSIS), penyusun perlu menyampaikan saran sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka seyogyanya permasalahan tentang batas usia minimal menikah ini segera di sidangkan oleh lembaga hukum yang dimiliki oleh PERSIS yaitu dalam Sidang Dewan Hisbah. Sehingga dengan mengadakan pertemuan secara resmi dalam persidangan tersebut dapat memecahkan problematika yang telah terjadi.
2. Untuk menjadi bahan acuan yang resmi dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) dalam mengkaji ilmu pengetahuan terkait batas usia menikah secara mendalam dan lebih menyeluruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id